



**NOMOR : 13      TAHUN 2004      SERI : E**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR 13 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KUWU DAN PAMONG DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA,**

**Menimbang :**

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kuwu dan Pamong Desa.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;

2. Undang-undang ..... 2

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2002 tentang Prosedur dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 8 Seri E).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KUWU DAN PAMONG DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
3. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa yang ada di Kabupaten Majalengka;
4. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa di lingkungan Kabupaten Majalengka;
5. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kuwu;
6. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah yang bersumber dari Bengkulu sebagai upah jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN KUWU DAN PAMONG DESA**  
**Pasal 2**

Kuwu dan Pamong Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.

**Pasal 3** ..... 4

**Pasal 3**

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kuwu dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kuwu tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dibayarkan oleh Instansi Induk.
- (3) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kuwu kenaikan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kuwu berhak mendapat Kenaikan Gaji Berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai tugasnya sebagai Kuwu dikembalikan ke Instansi induknya.

**BAB III  
KEDUDUKAN KEUANGAN  
Pasal 4**

- (1) Kuwu dan Pamong Desa diberikan penghasilan tetap dari Bengkulu sebagai upah jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Bentuk dan besarnya penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 5**

Bagi Kuwu dan Pamong Desa yang sakit diberikan bantuan biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6** ..... 5

**Pasal 6**

- (1) Apabila Kuwu atau Pamong Desa mengalami kecelakaan di dalam dan waktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Apabila Kuwu atau Pamong Desa meninggal dunia di dalam atau sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

**Pasal 7**

Kuwu atau Pamong Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dapat diberikan penghargaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Pasal 8**

Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6 dan 7 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 9**

- (1) Peraturan Daerah ini merupakan pedoman untuk penyusunan Peraturan Desa mengenai Kedudukan Keuangan Kuwu dan Pamong Desa.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) Dengan berlakunya ..... 6

- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kuwu dan Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 15 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 24 Mei 2004

**BUPATI MAJALENGKA**

**CAP/TTD**

**Hj. TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka  
Pada Tanggal 7 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**Cap/Ttd**

**H. M A C H A L I, S H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 079 331

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN .....  
NOMOR 13 SERI E**

**Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**

  
**JOJO HADIWIJAYA, SH**  
NIP. 480 099 313